



**PUTUSAN**  
Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Thn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yan Yohanis;  
Tempat lahir : Salurang;  
Umur/Tanggal lahir : 71 (tujuh puluh satu) tahun/14 Maret 1951;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Salurang Lingkungan IV, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;  
Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Thn tanggal 18 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Thn tanggal 18 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YAN YOHANIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian**", yang diatur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAN YOHANIS dengan pidana Denda sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama 2 (dua) Bulan kurungan;
- Menetapkan barang bukti berupa :

No	Nama/NIE	Sediaan	Komposisi>Nama Pabrik	Jumlah
1	Dexamethasone 0.5 mg/GKL 8515201204A1	Kaplet	Dexamethason 0.5 mg/Mega Esa Farma Pharmaceutical Industries	215 Kaplet
2	Mexon/DKL 0323406004A1	Kaplet	Dexamethasone 0.5 mg; Dexchlorpheniramine Maleat 2.0 mg/Sampharindo Perdana	203 Kaplet
3	Carbidu/DKL 9423403910A1	Tablet	Dexamethasone 0.5 mg/Sampharindo Perdana	386 tablet
4	Piroxicam/GKL 9807103901B1	Kapsul	Piroxicam 20 mg/First Medifarma	107 Kapsul
5	Allopurinol/GKL 0325903110A1	Tablet	Allopurinol 100 mg/PT Trimar	316 Tablet
6	Prednisone/GKL 1404601910A1	Tablet	Prednisone 5 mg/PT Pabrik Pharmasi dan Kimia Dasa Esa Farma	1600 Tablet
7	Mefenamic Acid/GKL 0506504004A1	Kaplet	Mefenamic Acid 500 mg/Errita Farma	100 Kaplet
8	Defemin/DKL 7204601710A2	Kaplet	CTM 4 mg/ PT	1700

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Pabrik Pharmasi dan Kimia Dasa Esa Farma	Kaplet
9	Selmatic/DKL 1236703601A1	Kapsul	Piroxicam 20 mg/PT. Sejahtera Lestari Farma	100 Kapsul
10	Inflason/DKL 0510807604A1	Kaplet	Prednisone 5 mg/PT.Berlico Mulia Farma	380 Kaplet
11	Allopurinol/GKL0708514410A1	Tablet	Allopurinol 100 mg/Hexpharm Jaya	290 Tablet
12	Metamizole Sodium/GKL9807100404A1	Kaplet	Metamizole sodium 500 mg/PT First Medifarma	35 Kaplet
13	Ciprofloxacin HCl/GKL0208505117A1	Tablet Salut Selaput	Ciprofloxacin 500 mg/Hexpharm Jaya	160 Tablet
14	Grazeo/DKL 9431104110B1	Tablet	Piroxicam 20 mg/Graha Farma	124 Tablet
15	Faxiden/DKL 9609205504B1	Kaplet	Piroxicam 20 mg/PT Ifars	126 Kaplet
16	Etadexta/DKL 9906501104A1	Kaplet	Dexametasone 0.5 mg; Dexchlorpheniramine Maleate 2.0 mg/Errita Farma	94 Kaplet
17	Ciprofloxacin HCl Monohydrate/GKL 0202332317A1	Tablet salut selaput	Ciprofloxacin 500 mg/Bernofarm	70 Tablet
18	Neuralgin/DKL 8511603809A1	Kaplet salut selaput	Metamizole sodium 500 mg; Thiamine HCl 50 mg; Pyridoxin HCl 10 mg;	50 Kaplet

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Cyanocobalamin 10 mcg; Caffeine 50 mg/Kalbe	
19	Dexteem plus/DKL 9306409410 A1	Tablet	Dexchlorpheniramine Maleat 2 mg; Dexamethasone Micronized 0.5 mg/PT Erlimpex	180 Tablet
20	Tridexon/DKL8725902104A1	Kaplet	Dexamethasone 0.5 mg/Triman	1800 Kaplet
21	Cefadroxil Monohydrate/GKL0208505001B1	Kapsul	Cefadroxil 500 mg	58 Kapsul
22	Bufacaryl/DKL0600914704A1	Kaplet	Dexametasone 0.5 mg; Dexchlorpheniramine Maleate 2 mg/PT.Bufa Aneka	90 Kaplet
23	Amoxicillin Trihydrate/GKL1040700204A1	Kaplet	Amoksisilin 500 mg/PT. Pharma Laboratories Bekasi	153 Kaplet
24	Cefixime Trihydrate/GKL0608513701A1	Kapsul	Cefixime 100 mg/Hexpharm Jaya	40 Kapsul
25	Selespurin/DKL0636701604A1	Kaplet	Allopurinol 100 mg/PT sejahtera Lestari Farma	55 Kaplet
26	Dextaco/DKL0710807904A1	Kaplet	Dexamethasone 0.5 mg; Dexchlorpheniramine Maleat 2.0 mg/PT.Berlico Mulia Farma	41 Kaplet
27	Salbutamol Sulfate/GKL 9807106610B1	Tablet	Salbutamol 4 mg/Pt First Medifarma	40 Tablet



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	Graperide/DKL9431104210A1	Tablet	Cyproheptadine 4 mg/Graha Farma	80 Tablet
29	lfidex/DKL8809602604B2	Kaplet	Dexametasone 0.5 mg/PT Imfarmin Farmasi	190 Kaplet
30	Kemtov 480/DKL 1625904410A1	Tablet	Sulfametoxazole 400 mg; Trimethoprim 80 mg/PT Triman	12 Tablet
31	Ampicillin/GKL1040700104A1	Kaplet	Ampisilin 500 mg/PT Pharma Laboratories	64 Kaplet
32	Diclofenac Sodium/GKL9819920415B1	Tablet salut enterik	Diclofenac Sodium 50 mg/PT Phapros	20 Tablet
33	Tifestan Forte/DKL0301801909A1	Kaplet salut selaput	Mefenamic Acid 500 mg/Balatif	20 Kaplet
34	Unigin Antalgin/DKL8326300110A1	Tablet	Metamizole sodium 500 mg/PT Universal Pharmaceutical Industries	35 Tablet
35	Grafachlor/DKL9131102604A1	Kaplet	Dexamethasone 0.5 mg; Chlorpheniramine Maleate 2 mg/Graha Farma	16 Kaplet
36	Allopurinol/GKL9402319210A2	Tablet	Allopurinol 100 mg/Bernofarm	10 Tablet
37	Cotrimoksazole/GKL0834008110A1	Tablet	Sulfametoksazole 400 mg; Trimetoprim 80 mg/Novapharin	7 Tablet
38	Ampicillin/GKL1017110904A1	Kaplet	Ampicillin 500 mg	4 Tablet

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YAN YOHANIS pada hari Selasa tanggal 20 April Tahun 2021 sekira pukul 09.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada Tahun 2021, bertempat di Pasar Salurang Kampung Salurang Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal terdakwa mulai menjual obat dari sekitar tahun 1973, Terdakwa pulang dari perantauan membuka kios yang menjual sembako dan obat-obatan umum yaitu obat penurun panas, pereda nyeri, dan berbagai macam Vitamin. Selanjutnya, 6 bulan kemudian ada warga di kampung yang datang dan mengeluhkan penyakitnya yang tidak kunjung sembuh meskipun sudah berobat ke Puskesmas Enemawira dan praktik dokter di Kota Tahuna lalu Terdakwa membeli buku-buku kesehatan untuk mencoba mencari tahu penyakit yang diderita pasien tersebut dan pengobatannya. Setelah Terdakwa mendapatkan kesimpulan tentang penyakit dan pengobatannya, terdakwa pergi ke Kota Manado untuk mencari obat yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok untuk pasien tersebut dan kembalinya dari Kota Manado  
Terdakwa memberikan obat tersebut ke pasien dan setelah kira-kira 1 bulan berikut pasien tersebut sembuh;

- Bahwa terdakwa sejak kejadian tersebut, informasi tersebar dimana terdakwa bisa mengobati penyakit sehingga banyak masyarakat Kampung Salurang dan kampung-kampung sekitar yang datang berobat kepada Terdakwa kemudian terdakwa mulai melakukan praktek pengobatan dan mulai menyediakan obat-obat dengan jumlah dan variasi yang banyak;
- Bahwa terdakwa melakukan pengadaan atau membeli obat keras daftar G dengan menyuruh sopir terdakwa membeli di APOTEK yang berada di Kota Tahuna seperti Apotek MITRA KENCANA lalu Terdakwa juga menyuruh anak Terdakwa yang berdomisili di Kota Manado untuk membeli obat keras daftar "G" di Apotek yang ada di Kota Manado, lalu setiap membeli obat di kota Tahuna dan di kota Manado, Terdakwa membeli dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan tujuan untuk didistribusikan atau dijual di "Toko Hidup Makmur" milik Terdakwa dengan perolehan keuntungan perbox 10 - 50% (sepuluh sampai dengan lima puluh persen) dari harga pembelian untuk dijual kembali kepada masyarakat tanpa keahlian dan kewenangan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 09.00 WITA, bertempat di Pasar Salurang Kampung Salurang Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe Terdakwa didatangi saksi TRY ANTO, SH dan saksi DAVID BERNANDO SIMANUNGKALIT selaku petugas Loka Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : GAS/02/BPOM-LOKA/IV/2021/PPNS tanggal 20 April 2021 bertugas memeriksa adanya praktek kefarmasian tidak memiliki keahlian dan kewenangan berupa penyimpanan dan pendistribusian obat keras daftar G, Kemudian dilakukan pemeriksaan dan petugas menanyakan apakah Terdakwa menjual obat keras daftar "G" dan Terdakwa menjawab "iya saya menjual obat keras daftar "G" dan menunjukkan obat keras daftar "G" tersebut yang diletakkan di lemari kaca "Toko Hidup Makmur" lalu Terdakwa menunjukan obat keras daftar "G" tersebut dilakukan penyitaan oleh petugas sebanyak 38 (tiga puluh delapan) jenis obat keras daftar "G" senilai Rp. 9.079.000,- (Sembilan Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama/NIE	Sediaan	Komposisi>Nama Pabrik	Jumlah
1	Dexamethasone 0.5 mg/GKL 8515201204A1	Kaplet	Dexamethason 0.5 mg/Mega Esa Farma Pharmaceutical Industries	215 Kaplet
2	Mexon/DKL 0323406004A1	Kaplet	Dexamethasone 0.5 mg; Dexchlorpheniramine Maleat 2.0 mg/Sampharindo Perdana	203 Kaplet
3	Carbidu/DKL 9423403910A1	Tablet	Dexamethasone 0.5 mg/Sampharindo Perdana	386 tablet
4	Piroxicam/GKL 9807103901B1	Kapsul	Piroxicam 20 mg/First Medifarma	107 Kapsul
5	Allopurinol/GKL 0325903110A1	Tablet	Allopurinol 100 mg/PT Trimman	316 Tablet
6	Prednisone/GKL 1404601910A1	Tablet	Prednisone 5 mg/PT Pabrik Pharmasi dan Kimia Dasa Esa Farma	1600 Tablet
7	Mefenamic Acid/GKL 0506504004A1	Kaplet	Mefenamic Acid 500 mg/Errita Farma	100 Kaplet
8	Defemin/DKL 7204601710A2	Kaplet	CTM 4 mg/ PT Pabrik Pharmasi dan Kimia Dasa Esa Farma	1700 Kaplet
9	Selmatic/DKL 1236703601A1	Kapsul	Piroxicam 20 mg/PT. Sejahtera Lestari Farma	99 Kapsul
10	Inflason/DKL 0510807604A1	Kaplet	Prednisone 5	380

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Thn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			mg/PT.Berlico Mulia Farma	Kaplet
11	Allopurinol/GKL0708514410A1	Tablet	Allopurinol 100 mg/Hexpharm Jaya	290 Tablet
12	Metamizole Sodium/GKL9807100404A1	Kaplet	Metamizole sodium 500 mg/PT First Medifarma	35 Kaplet
13	Ciprofloxacin HCl/GKL0208505117A1	Tablet Salut Selaput	Ciprofloxacin 500 mg/Hexpharm Jaya	160 Tablet
14	Grazeo/DKL 9431104110B1	Tablet	Piroxicam 20 mg/Graha Farma	103 Tablet
15	Faxiden/DKL 9609205504B1	Kaplet	Piroxicam 20 mg/PT Ifars	126 Kaplet
16	Etadexta/DKL 9906501104A1	Kaplet	Dexametasone 0.5 mg; Dexchlorpheniramine Maleate 2.0 mg/Errita Farma	94 Kaplet
17	Ciprofloxacin HCl Monohydrate/GKL 0202332317A1	Tablet salut selaput	Ciprofloxacin 500 mg/Bernofarm	70 Tablet
18	Neuralgin/DKL 8511603809A1	Kaplet salut selaput	Metamizole sodium 500 mg; Thiamine HCl 50 mg; Pyridoxin HCl 10 mg; Cyanocobalamin 10 mcg; Caffeine 50 mg/Kalbe	50 Kaplet
19	Dexteem plus/DKL 9306409410 A1	Tablet	Dexchlorpheniramine Maleat 2 mg; Dexamethasone Micronized 0.5	180 Tablet



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			mg/PT Erlimpex	
20	Tridexon/DKL8725902104A1	Kaplet	Dexamethasone 0.5 mg/Triman	1800 Kaplet
21	Cefadroxil Monohydrate/GKL0208505001B1	Kapsul	Cefadroxil 500 mg	58 Kapsul
22	Bufacaryl/DKL0600914704A1	Kaplet	Dexametasone 0.5 mg; Dexchlorpheniramine Maleate 2 mg/PT.Bufa Aneka	90 Kaplet
23	Amoxicillin Trihydrate/GKL1040700204A1	Kaplet	Amoksisilin 500 mg/PT. Pharma Laboratories Bekasi	153 Kaplet
24	Cefixime Trihydrate/GKL0608513701A1	Kapsul	Cefixime 100 mg/Hexpharm Jaya	40 Kapsul
25	Selespurin/DKL0636701604A1	Kaplet	Allopurinol 100 mg/PT sejahtera Lestari Farma	55 Kaplet
26	Dextaco/DKL0710807904A1	Kaplet	Dexamethasone 0.5 mg; Dexchlorpheniramine Maleat 2.0 mg/PT.Berlico Mulia Farma	41 Kaplet
27	Salbutamol Sulfate/GKL 9807106610B1	Tablet	Salbutamol 4 mg/Pt First Medifarma	40 Tablet
28	Graferide/DKL9431104210A1	Tablet	Cyproheptadine 4 mg/Graha Farma	80 Tablet
29	Ifidex/DKL8809602604B2	Kaplet	Dexametasone 0.5 mg/PT Imfarminid Farmasi	190 Kaplet
30	Kemtov 480/DKL 1625904410A1	Tablet	Sulfametoxazole 400 mg; Trimethoprim 80	12 Tablet

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Thn



			mg/PT Triman	
31	Ampicillin/GKL1040700104A1	Kaplet	Ampisilin 500 mg/PT Pharma Laboratories	64 Kaplet
32	Diclofenac Sodium/GKL9819920415B1	Tablet salut enterik	Diclofenac Sodium 50 mg/PT Phapros	20 Tablet
33	Tifestan Forte/DKL0301801909A1	Kaplet salut selaput	Mefenamic Acid 500 mg/Balatif	20 Kaplet
34	Unigin Antalgin/DKL8326300110A1	Tablet	Metamizole sodium 500 mg/PT Universal Pharmaceutical Industries	35 Tablet
35	Grafachlor/DKL9131102604A1	Kaplet	Dexamethasone 0.5 mg; Chlorpheniramine Maleate 2 mg/Graha Farma	16 Kaplet
36	Allopurinol/GKL9402319210A2	Tablet	Allopurinol 100 mg/Bernofarm	10 Tablet
37	Cotrimoksazole/GKL0834008110A1	Tablet	Sulfametoksazole 400 mg; Trimetoprim 80 mg/Novapharin	7 Tablet
38	Ampicillin/GKL1017110904A1	Kaplet	Ampicillin 500 mg	4 Tablet

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian, sehingga **terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktek kefarmasian** dan terdakwa tidak memiliki izin praktek apoteker sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang**



**Kesehatan Jo. Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009  
tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,  
Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Try Anto, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan  
sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan perkara menjual obat keras tanpa izin BPOM;
- Bahwa kejadian pada bulan April 2022, di Pasar Salurang Kampung Salurang, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Awalnya Saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga melakukan praktek kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan menjual obat, kemudian Saksi dengan Satuan narkoba Polres Kepulauan Sangihe menyisir dan melakukan investigasi dan ditemukan Terdakwa yang pada saat itu tidak bisa menunjukkan ijin untuk menjual obat keras tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa menempatkan obat tersebut di bawah meja dan tersembunyi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah lama menjual obat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa;
- Bahwa obat-obat tersebut Terdakwa jual dengan harga sekitar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan utama Terdakwa adalah pedagang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. Saksi **David Bernando Simanungkalit, S.H.**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan perkara menjual obat keras tanpa izin BPOM;
- Bahwa kejadian pada bulan April 2022, di Pasar Salurang Kampung Salurang, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Awalnya Saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga melakukan praktek kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan menjual



obat, kemudian Saksi dengan Satuan narkoba Polres Kepulauan Sangihe menyisir dan melakukan investigasi dan ditemukan Terdakwa yang pada saat itu tidak bisa menunjukkan ijin untuk menjual obat keras tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa menempatkan obat tersebut di bawah meja dan tersembunyi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah lama menjual obat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa;
- Bahwa obat-obat tersebut Terdakwa jual dengan harga sekitar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan utama Terdakwa adalah pedagang

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **Anastasia Lumeohe** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Pengawas Obat dan Makanan, dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan perkara Terdakwa menjual obat keras tanpa izin BPOM;
- Bahwa Saksi bekerja di Toko Hidup Makmur milik Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 20 April 2022, petugas dari Pengawas Obat dan Makanan mendatangi toko milik Terdakwa tempat Saksi bekerja, dan menyita obat-obat yang dijual di toko tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual obat keras saat Saksi mulai kerja dengan Terdakwa pada bulan Januari tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa menyimpan obat-obat keras tersebut di bawah meja kasir, dan tidak dipajang di *display*;
- Bahwa Saksi pernah membeli obat keras dari Terdakwa;
- Bahwa Toko milik Terdakwa menjual bahan bangunan dan obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan karena di daerah tersebut tidak ada yang menjual obat-obatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli bernama **Apt. Rillya Yety Tasin, S.Si., M.Kes.**, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pendidikan Ahli yaitu : lulus SDN Tabukan Lama tahun 1994, lulus SLTP 1 Tabukan Utara tahun 1997, lulus SMAN 1 Tabukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara tahun 2000, kemudian meneruskan ke Universitas Kristen Indonesia Tomohon Jurusan Farmasi dan lulus Sarjana Farmasi tahun 2004 dan melanjutkan Program Pendidikan Profesi Apoteker di Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta dan lulus Apoteker tahun 2008, kemudian melanjutkan Kuliah Program Magister di Universitas Sam Ratulangi Manado jurusan Administrasi Kebijakan Kesehatan dan lulus tahun 2014;

- Bahwa Riwayat pekerjaan yaitu : Setelah selesai dari Kuliah Profesi Apoteker Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil TMT 1 Januari 2010 di Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sampai tahun sekarang. Sehari-hari Ahli bertugas sebagai Kepala Seksi Kefarmasian, ALKES dan PKRT Bidang Sumber Daya Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kab Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Ahli ditunjuk untuk memberikan keterangan Ahli berdasarkan surat tugas Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe No. 1680 Tahun 2021 tanggal 9 November 2021;
- Bahwa menurut UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Praktik Kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Menurut PP No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dijelaskan bahwa pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;
- Bahwa sediaan farmasi menurut pasal 1 butir 4 Undang-undang RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sehingga Obat Keras Daftar G masuk dalam katogori sediaan farmasi;
- Bahwa menurut Undang-Undang St. No. 419 tgl. 22 Desember 1949 tentang Obat Keras yaitu obat-obatan yang tidak digunakan untuk keperluan tehnik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksi dan lain-lain tubuh manusia, baik dalam bungkus maupun tidak. Obat-obatan G adalah obat-obat keras yang oleh

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sec.V.St. didaftar pada daftar obat-obatan berbahaya. Berdasarkan Kepmenkes RI NO. 633/Ph/62/b tanggal 25 Juni tahun 1962 tentang Daftar Obat Keras, semua obat yang pada kemasan luarnya disebutkan obat itu hanya boleh diserahkan dengan resep dokter adalah termasuk dalam daftar obat keras;

- Bahwa obat keras daftar G dapat dibedakan dengan obat lain dari penandaan khusus berupa lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi, keharusan mencantumkan kalimat "Harus dengan resep dokter" sesuai dengan Kepmenkes RI Nomor 02396/A/SK/VIII/86 tentang Tanda Khusus Obat Keras;
- Bahwa setiap fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi berupa obat harus memiliki seorang Apoteker sebagai penanggung jawab sesuai PP 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Untuk mendapatkan izin Apotik, Apoteker atau Apoteker yang bekerja sama dengan pemilik sarana yang telah memenuhi persyaratan harus siap dengan tempat, perlengkapan termasuk sediaan farmasi dan perbekalan lainnya yang merupakan milik sendiri atau milik pihak lain. Permohonan Izin Apotik diajukan oleh Apoteker kepada Kepala Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat Sesuai Permenkes No. 1332/Menkes/Sk/X/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor. 922/Menkes/Per/X/1993 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik;
- Bahwa setiap fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi berupa obat harus memiliki seorang Apoteker sebagai penanggung jawab. Apoteker yang menjalankan Pekerjaan Kefarmasian harus memiliki surat tanda registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) sesuai PP 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Permenkes 889 tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
- Bahwa terdakwa **YAN YOHANIS** tidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi, jadi terdakwa tidak memiliki keahlian untuk melakukan Praktik Kefarmasian karena keahlian tersebut sesuai PP 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian hanya dimiliki oleh Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian;
- Bahwa Ahli tidak pernah mengetahui ataupun menerima pengajuan izin pendirian Apotek dari terdakwa **YAN YOHANIS**;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan, hal ini melanggar UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang St. No. 419 tgl. 22 Desember 1949 tentang Obat Keras, PP 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Permenkes No. 1332/Menkes/Sk/X/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor. 922/Menkes/Per/X/1993 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti Surat berupa:

1. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 633/Ph/62/b, tanggal 25 Juni 1962, tentang Daftar Obat Keras;
2. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 02396/A/SK/VIII/86, tanggal 7 Agustus 1986, tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena tersangkut masalah penjualan obat keras;
- Bahwa Terdakwa diketahui menjual obat keras oleh pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tanggal 20 April 2021, yang berlokasi di Toko Hidup Makmur milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pedagang yang menjual bahan bangunan dan obat-obatan di toko;
- Bahwa Terdakwa menjual obat sejak tahun 1974, dan obat tersebut Terdakwa dapat dari Apotik di Tahuna;
- Bahwa Terdakwa menaruh obat keras di bawah meja kasir, sedangkan untuk obat lain dipajang di display kaca;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau obat keras tersebut dilarang untuk diperjual belikan tanpa izin, sehingga Terdakwa sembunyikan di bawah meja kasir di toko miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengerti jika penggunaan obat-obat keras tersebut harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan formal mengenai ilmu kedokteran dan farmasi, hanya berdasarkan pembelajaran dari internet;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obat keras tersebut dikarenakan di daerah tempat Terdakwa berjualan tidak ada apotik, sehingga Terdakwa berjualan obat-obat dengan maksud untuk membantu masyarakat sekitar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat-obat keras;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat-obat keras tersebut, Terdakwa jual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per stripnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

No	Nama/NIE	Sediaan	Komposisi>Nama Pabrik	Jumlah
1	Dexamethasone 0.5 mg/GKL 8515201204A1	Kaplet	Dexamethason 0.5 mg/Mega Esa Farma Pharmaceutical Industries	215 Kaplet
2	Mexon/DKL 0323406004A1	Kaplet	Dexamethasone 0.5 mg; Dexchlorpheniramine Maleat 2.0 mg/Sampharindo Perdana	203 Kaplet
3	Carbidu/DKL 9423403910A1	Tablet	Dexamethasone 0.5 mg/Sampharindo Perdana	386 tablet
4	Piroxicam/GKL 9807103901B1	Kapsul	Piroxicam 20 mg/First Medifarma	107 Kapsul
5	Allopurinol/GKL 0325903110A1	Tablet	Allopurinol 100 mg/PT Triman	316 Tablet
6	Prednisone/GKL 1404601910A1	Tablet	Prednisone 5 mg/PT Pabrik Pharmasi dan Kimia Dasa Esa Farma	1600 Tablet
7	Mefenamic Acid/GKL 0506504004A1	Kaplet	Mefenamic Acid 500 mg/Errita Farma	100 Kaplet
8	Defemin/DKL 7204601710A2	Kaplet	CTM 4 mg/ PT Pabrik Pharmasi dan Kimia	1700 Kaplet

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Dasa Esa Farma	
9	Selmatic/DKL 1236703601A1	Kapsul	Piroxicam 20 mg/PT. Sejahtera Lestari Farma	99 Kapsul
10	Inflason/DKL 0510807604A1	Kaplet	Prednisone 5 mg/PT.Berlico Mulia Farma	380 Kaplet
11	Allopurinol/GKL0708514410A1	Tablet	Allopurinol 100 mg/Hexpharm Jaya	290 Tablet
12	Metamizole Sodium/GKL9807100404A1	Kaplet	Metamizole sodium 500 mg/PT First Medifarma	35 Kaplet
13	Ciprofloxacin HCl/GKL0208505117A1	Tablet Salut Selaput	Ciprofloxacin 500 mg/Hexpharm Jaya	160 Tablet
14	Grazeo/DKL 9431104110B1	Tablet	Piroxicam 20 mg/Graha Farma	103 Tablet
15	Faxiden/DKL 9609205504B1	Kaplet	Piroxicam 20 mg/PT Ifars	126 Kaplet
16	Etadexta/DKL 9906501104A1	Kaplet	Dexametasone 0.5 mg; Dexchlorpheniramine Maleate 2.0 mg/Errita Farma	94 Kaplet
17	Ciprofloxacin HCl Monohydrate/GKL 0202332317A1	Tablet salut selaput	Ciprofloxacin 500 mg/Bernofarm	70 Tablet
18	Neuralgin/DKL 8511603809A1	Kaplet salut selaput	Metamizole sodium 500 mg; Thiamine HCl 50 mg; Pyridoxin HCl 10 mg; Cyanocobalamin 10 mcg; Caffeine 50	50 Kaplet

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			mg/Kalbe	
19	Dexteem plus/DKL 9306409410 A1	Tablet	Dexchlorpheniramine Maleat 2 mg; Dexamethasone Micronized 0.5 mg/PT Erlimpex	180 Tablet
20	Tridexon/DKL8725902104A1	Kaplet	Dexamethasone 0.5 mg/Triman	1800 Kaplet
21	Cefadroxil Monohydrate/GKL0208505001B1	Kapsul	Cefadroxil 500 mg	58 Kapsul
22	Bufacaryl/DKL0600914704A1	Kaplet	Dexametasone 0.5 mg; Dexchlorpheniramine Maleate 2 mg/PT.Bufa Aneka	90 Kaplet
23	Amoxicillin Trihydrate/GKL1040700204A1	Kaplet	Amoksisilin 500 mg/PT. Pharma Laboratories Bekasi	153 Kaplet
24	Cefixime Trihydrate/GKL0608513701A1	Kapsul	Cefixime 100 mg/Hexpharm Jaya	40 Kapsul
25	Selespurin/DKL0636701604A1	Kaplet	Allopurinol 100 mg/PT sejahtera Lestari Farma	55 Kaplet
26	Dextaco/DKL0710807904A1	Kaplet	Dexamethasone 0.5 mg; Dexchlorpheniramine Maleat 2.0 mg/PT.Berlico Mulia Farma	41 Kaplet
27	Salbutamol Sulfate/GKL 9807106610B1	Tablet	Salbutamol 4 mg/Pt First Medifarma	40 Tablet
28	Graperide/DKL9431104210A1	Tablet	Cyproheptadine 4 mg/Graha Farma	80 Tablet

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	Ifidex/DKL8809602604B2	Kaplet	Dexametasone 0.5 mg/PT Imfarmin d Farmasi	190 Kaplet
30	Kemtov 480/DKL 1625904410A1	Tablet	Sulfametoxazole 400 mg; Trimethoprim 80 mg/PT Triman	12 Tablet
31	Ampicillin/GKL1040700104A1	Kaplet	Ampisilin 500 mg/PT Pharma Laboratories	64 Kaplet
32	Diclofenac Sodium/GKL9819920415B1	Tablet salut enterik	Diclofenac Sodium 50 mg/PT Phapros	20 Tablet
33	Tifestan Forte/DKL0301801909A1	Kaplet salut selaput	Mefenamic Acid 500 mg/Balatif	20 Kaplet
34	Unigin Antalgin/DKL8326300110A1	Tablet	Metamizole sodium 500 mg/PT Universal Pharmaceutical Industries	35 Tablet
35	Grafachlor/DKL9131102604A1	Kaplet	Dexamethasone 0.5 mg; Chlorpheniramine Maleate 2 mg/Graha Farma	16 Kaplet
36	Allopurinol/GKL9402319210A2	Tablet	Allopurinol 100 mg/Bernofarm	10 Tablet
37	Cotrimoksazole/GKL0834008110A1	Tablet	Sulfametoksazole 400 mg; Trimetoprim 80 mg/Novapharin	7 Tablet
38	Ampicillin/GKL1017110904A1	Kaplet	Ampicillin 500 mg	4 Tablet

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Thn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diketahui menjual obat keras oleh pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tanggal 20 April 2021, yang berlokasi di Toko Hidup Makmur milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai pedagang di toko bangunan, yang juga menjual obat-obat. Obat-obat yang dijual oleh Terdakwa ditaruh di *display* kaca, dan untuk obat-obat yang tergolong keras disimpan di bawah meja kasir;
- Bahwa Terdakwa sadar dengan ditaruhnya obat-obat keras tersebut di bawah meja kasir, karena obat-obat tersebut dilarang dijual belikan tanpa adanya izin, karena sebagaimana bukti Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 633/Ph/62/b, tentang Daftar Obat Keras, dan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 02396/A/SK/VIII/86, masuk ke dalam obat keras Daftar G;
- Bahwa sebagaimana persesuaian antara keterangan Saksi di persidangan dan ahli Apt. Rillya Yety Tasin, S.Si., M.Kes., yang telah dihubungkan dengan bukti Surat beurpa Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 633/Ph/62/b, tentang Daftar Obat Keras, dan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 02396/A/SK/VIII/86 Tanda Khusus Obat Keras Daftar G, serta dicocokkan dengan barang bukti yang diajukan, maka ditarik kesimpulan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat-obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Thn



dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa di persidangan yang setelah diperiksa identitasnya dan diakui sendiri oleh Terdakwa, ternyata benar bahwa Terdakwa bernama **Yan Yohanis** dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan telah sesuai dan dibenarkan oleh Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang menunjuk pada diri Terdakwa. Dengan begitu unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur 'setiap orang' hanya merupakan kata ganti orang yang dalam peraturan perundang-undangan disangka melakukan perbuatan pidana, di mana unsur ini mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur perbuatan pidana, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

**Ad.2. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keahlian adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu terhadap suatu peran, yang mana kemampuan yang dimiliki tersebut telah diakui secara formil dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap kemampuan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa dengan kewenangan didapat dari kata wewenang yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti 'hak dan kekuasaan untuk bertindak'; dan 'kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain';

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa Pasal tersebut juga berkaitan dengan Pasal 108 yang perlu dibuktikan apakah seseorang yang didakwakan telah melanggar praktik kefarmasian. Oleh karena itu perlu dijabarkan mengenai pengertian kefarmasian yang disebutkan di dalam Pasal 108 Undang-Undang tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan praktik kefarmasian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah:

*"...meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tenaga Kesehatan sebagaimana Pasal 1 angka 6 adalah *"setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan"*

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dicocokkan dengan penjabaran Pasal 108 Undang-Undang tersebut, dan pengertian-pengertian yang dijelaskan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diketahui menjual obat keras oleh pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tanggal 20 April 2021, yang berlokasi di Toko Hidup Makmur milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa berprofesi sebagai pedagang di toko bangunan, yang juga menjual obat-obat. Obat-obat yang dijual oleh Terdakwa ditaruh di *display* kaca, dan untuk obat-obat yang tergolong keras disimpan di bawah meja kasir;

Menimbang, bahwa Terdakwa sadar dengan ditaruhnya obat-obat keras tersebut di bawah meja kasir, karena obat-obat tersebut dilarang dijual belikan tanpa adanya izin;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian antara keterangan Saksi di persidangan dan ahli Apt. Rillya Yety Tasin, S.Si., M.Kes., yang telah dihubungkan dengan bukti Surat berupa Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 633/Ph/62/b, tentang Daftar Obat Keras, dan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 02396/A/SK/VIII/86, serta dicocokkan dengan barang bukti yang diajukan, maka ditarik kesimpulan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat-obat keras tersebut;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, maka Terdakwa telah terbukti memperjual belikan obat-obat yang tergolong obat keras dalam daftar G;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat disimpulkan Terdakwa tidak memiliki keahlian secara formil, yaitu Terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan khusus untuk penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, maupun kewenangan sebagai tenaga kesehatan yang ditugaskan oleh Undang-Undang untuk melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan hanya mengatur tentang pemidanaan berupa denda, maka terhadap diri Terdakwa akan dijatuhi dengan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika pidana denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

No	Nama/NIE	Sediaan	Komposisi>Nama Pabrik	Jumlah
1	Dexamethasone 0.5 mg/GKL 8515201204A1	Kaplet	Dexamethason 0.5 mg/Mega Esa Farma	215 Kaplet



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Pharmaceutical Industries	
2	Mexon/DKL 0323406004A1	Kaplet	Dexamethasone 0.5 mg; Dexchlorpheniramine Maleat 2.0 mg/Sampharindo Perdana	203 Kaplet
3	Carbidu/DKL 9423403910A1	Tablet	Dexamethasone 0.5 mg/Sampharindo Perdana	386 tablet
4	Piroxicam/GKL 9807103901B1	Kapsul	Piroxicam 20 mg/First Medifarma	107 Kapsul
5	Allopurinol/GKL 0325903110A1	Tablet	Allopurinol 100 mg/PT Trimam	316 Tablet
6	Prednisone/GKL 1404601910A1	Tablet	Prednisone 5 mg/PT Pabrik Pharmasi dan Kimia Dasa Esa Farma	1600 Tablet
7	Mefenamic Acid/GKL 0506504004A1	Kaplet	Mefenamic Acid 500 mg/Errita Farma	100 Kaplet
8	Defemin/DKL 7204601710A2	Kaplet	CTM 4 mg/ PT Pabrik Pharmasi dan Kimia Dasa Esa Farma	1700 Kaplet
9	Selmatic/DKL 1236703601A1	Kapsul	Piroxicam 20 mg/PT. Sejahtera Lestari Farma	99 Kapsul
10	Inflason/DKL 0510807604A1	Kaplet	Prednisone 5 mg/PT.Berlico Mulia Farma	380 Kaplet
11	Allopurinol/GKL0708514410A1	Tablet	Allopurinol 100 mg/Hexpharm Jaya	290 Tablet
12	Metamizole	Kaplet	Metamizole sodium	35

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sodium/GKL9807100404A1		500 mg/PT First Medifarma	Kaplet
13	Ciprofloxacin HCl/GKL0208505117A1	Tablet Salut Selaput	Ciprofloxacin 500 mg/Hexpharm Jaya	160 Tablet
14	Grazeo/DKL 9431104110B1	Tablet	Piroxicam 20 mg/Graha Farma	103 Tablet
15	Faxiden/DKL 9609205504B1	Kaplet	Piroxicam 20 mg/PT Ifars	126 Kaplet
16	Etadexta/DKL 9906501104A1	Kaplet	Dexametasone 0.5 mg; Dexchlorpheniramine Maleate 2.0 mg/Errita Farma	94 Kaplet
17	Ciprofloxacin HCl Monohydrate/GKL 0202332317A1	Tablet salut selaput	Ciprofloxacin 500 mg/Bernofarm	70 Tablet
18	Neuralgin/DKL 8511603809A1	Kaplet salut selaput	Metamizole sodium 500 mg; Thiamine HCl 50 mg; Pyridoxin HCl 10 mg; Cyanocobalamin 10 mcg; Caffeine 50 mg/Kalbe	50 Kaplet
19	Dexteem plus/DKL 9306409410 A1	Tablet	Dexchlorpheniramine Maleat 2 mg; Dexamethasone Micronized 0.5 mg/PT Erlimpex	180 Tablet
20	Tridexon/DKL8725902104A1	Kaplet	Dexamethasone 0.5 mg/Triman	1800 Kaplet
21	Cefadroxil Monohydrate/GKL0208505001B1	Kapsul	Cefadroxil 500 mg	58 Kapsul

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Thn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	Bufacaryl/DKL0600914704A1	Kaplet	Dexametasone 0.5 mg; Dexchlorpheniramine Maleate 2 mg/PT.Bufa Aneka	90 Kaplet
23	Amoxicillin Trihydrate/GKL1040700204A1	Kaplet	Amoksisilin 500 mg/PT. Pharma Laboratories Bekasi	153 Kaplet
24	Cefixime Trihydrate/GKL0608513701A1	Kapsul	Cefixime 100 mg/Hexpharm Jaya	40 Kapsul
25	Selespurin/DKL0636701604A1	Kaplet	Allopurinol 100 mg/PT sejahtera Lestari Farma	55 Kaplet
26	Dextaco/DKL0710807904A1	Kaplet	Dexamethasone 0.5 mg; Dexchlorpheniramine Maleat 2.0 mg/PT.Berlico Mulia Farma	41 Kaplet
27	Salbutamol Sulfate/GKL 9807106610B1	Tablet	Salbutamol 4 mg/Pt First Medifarma	40 Tablet
28	Grapeptide/DKL9431104210A1	Tablet	Cyproheptadine 4 mg/Graha Farma	80 Tablet
29	Ifidex/DKL8809602604B2	Kaplet	Dexametasone 0.5 mg/PT Imfarminid Farmasi	190 Kaplet
30	Kemtov 480/DKL 1625904410A1	Tablet	Sulfametoxazole 400 mg; Trimethoprim 80 mg/PT Triman	12 Tablet
31	Ampicillin/GKL1040700104A1	Kaplet	Ampisilin 500 mg/PT Pharma Laboratories	64 Kaplet
32	Diclofenac Sodium/GKL9819920415B1	Tablet salut	Diclofenac Sodium 50 mg/PT Phapros	20 Tablet

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Thn



		enterik		
33	Tifestan Forte/DKL0301801909A1	Kaplet salut selaput	Mefenamic Acid 500 mg/Balatif	20 Kaplet
34	Unigin Antalgin/DKL8326300110A1	Tablet	Metamizole sodium 500 mg/PT Universal Pharmaceutical Industries	35 Tablet
35	Grafachlor/DKL9131102604A1	Kaplet	Dexamethasone 0.5 mg; Chlorpheniramine Maleate 2 mg/Graha Farma	16 Kaplet
36	Allopurinol/GKL9402319210A2	Tablet	Allopurinol 100 mg/Bernofarm	10 Tablet
37	Cotrimoksazole/GKL0834008110A1	Tablet	Sulfametoksazole 400 mg; Trimetoprim 80 mg/Novapharin	7 Tablet
38	Ampicillin/GKL1017110904A1	Kaplet	Ampicillin 500 mg	4 Tablet

Yang telah disita secara sah dari Terdakwa, dan merupakan kepemilikan Terdakwa yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat karena menjual obat tanpa dibekali pengetahuan dan keahlian khusus dibidang itu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berusia 71 (tujuh puluh satu) Tahun;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan bagi diri Terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yan Yohanis** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian*", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yan Yohanis** oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

No	Nama/NIE	Sediaan	Komposisi>Nama Pabrik	Jumlah
1	Dexamethasone 0.5 mg/GKL 8515201204A1	Kaplet	Dexamethason 0.5 mg/Mega Esa Farma Pharmaceutical Industries	215 Kaplet
2	Mexon/DKL 0323406004A1	Kaplet	Dexamethasone 0.5 mg; Dexchlorpheniramine Maleat 2.0 mg/Sampharindo Perdana	203 Kaplet



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Carbidu/DKL 9423403910A1	Tablet	Dexamethasone 0.5 mg/Sampharindo Perdana	386 tablet
4	Piroxicam/GKL 9807103901B1	Kapsul	Piroxicam 20 mg/First Medifarma	107 Kapsul
5	Allopurinol/GKL 0325903110A1	Tablet	Allopurinol 100 mg/PT Triman	316 Tablet
6	Prednisone/GKL 1404601910A1	Tablet	Prednisone 5 mg/PT Pabrik Pharmasi dan Kimia Dasa Esa Farma	1600 Tablet
7	Mefenamic Acid/GKL 0506504004A1	Kaplet	Mefenamic Acid 500 mg/Errita Farma	100 Kaplet
8	Defemin/DKL 7204601710A2	Kaplet	CTM 4 mg/ PT Pabrik Pharmasi dan Kimia Dasa Esa Farma	1700 Kaplet
9	Selmatic/DKL 1236703601A1	Kapsul	Piroxicam 20 mg/PT. Sejahtera Lestari Farma	99 Kapsul
10	Inflason/DKL 0510807604A1	Kaplet	Prednisone 5 mg/PT.Berlico Mulia Farma	380 Kaplet
11	Allopurinol/GKL0708514410A1	Tablet	Allopurinol 100 mg/Hexpharm Jaya	290 Tablet
12	Metamizole Sodium/GKL9807100404A1	Kaplet	Metamizole sodium 500 mg/PT First Medifarma	35 Kaplet
13	Ciprofloxacin HCl/GKL0208505117A1	Tablet Salut Selaput	Ciprofloxacin 500 mg/Hexpharm Jaya	160 Tablet
14	Grazeo/DKL 9431104110B1	Tablet	Piroxicam 20 mg/Graha Farma	103 Tablet

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Faxiden/DKL 9609205504B1	Kaplet	Piroxicam 20 mg/PT Ifars	126 Kaplet
16	Etadexta/DKL 9906501104A1	Kaplet	Dexametasone 0.5 mg; Dexchlorpheniramine Maleate 2.0 mg/Errita Farma	94 Kaplet
17	Ciprofloxacin HCl Monohydrate/GKL 0202332317A1	Tablet salut selaput	Ciprofloxacin 500 mg/Bernofarm	70 Tablet
18	Neuralgin/DKL 8511603809A1	Kaplet salut selaput	Metamizole sodium 500 mg; Thiamine HCl 50 mg; Pyridoxin HCl 10 mg; Cyanocobalamin 10 mcg; Caffeine 50 mg/Kalbe	50 Kaplet
19	Dexteem plus/DKL 9306409410 A1	Tablet	Dexchlorpheniramine Maleat 2 mg; Dexamethasone Micronized 0.5 mg/PT Erlimpex	180 Tablet
20	Tridexon/DKL8725902104A1	Kaplet	Dexamethasone 0.5 mg/Triman	1800 Kaplet
21	Cefadroxil Monohydrate/GKL0208505001B1	Kapsul	Cefadroxil 500 mg	58 Kapsul
22	Bufacaryl/DKL0600914704A1	Kaplet	Dexametasone 0.5 mg; Dexchlorpheniramine Maleate 2 mg/PT.Bufa Aneka	90 Kaplet
23	Amoxicillin Trihydrate/GKL1040700204A1	Kaplet	Amoksisilin 500 mg/PT. Pharma Laboratories Bekasi	153 Kaplet



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	Cefixime Trihydrate/GKL0608513701A1	Kapsul	Cefixime 100 mg/Hexpharm Jaya	40 Kapsul
25	Selespurin/DKL0636701604A1	Kaplet	Allopurinol 100 mg/PT sejahtera Lestari Farma	55 Kaplet
26	Dextaco/DKL0710807904A1	Kaplet	Dexamethasone 0.5 mg; Dexchlorpheniramine Maleat 2.0 mg/PT.Berlico Mulia Farma	41 Kaplet
27	Salbutamol Sulfate/GKL 9807106610B1	Tablet	Salbutamol 4 mg/Pt First Medifarma	40 Tablet
28	Graperide/DKL9431104210A1	Tablet	Cyproheptadine 4 mg/Graha Farma	80 Tablet
29	Ifidex/DKL8809602604B2	Kaplet	Dexametasone 0.5 mg/PT Imfarmin Farmasi	190 Kaplet
30	Kemtov 480/DKL 1625904410A1	Tablet	Sulfametoxazole 400 mg; Trimethoprim 80 mg/PT Triman	12 Tablet
31	Ampicillin/GKL1040700104A1	Kaplet	Ampisilin 500 mg/PT Pharma Laboratories	64 Kaplet
32	Diclofenac Sodium/GKL9819920415B1	Tablet salut enterik	Diclofenac Sodium 50 mg/PT Phapros	20 Tablet
33	Tifestan Forte/DKL0301801909A1	Kaplet salut selaput	Mefenamic Acid 500 mg/Balatif	20 Kaplet
34	Unigin Antalgin/DKL8326300110A1	Tablet	Metamizole sodium 500 mg/PT Universal Pharmaceutical Industries	35 Tablet

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Thn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	Grafachlor/DKL9131102604A1	Kaplet	Dexamethasone 0.5 mg; Chlorpheniramine Maleate 2 mg/Graha Farma	16 Kaplet
36	Allopurinol/GKL9402319210A2	Tablet	Allopurinol 100 mg/Bernofarm	10 Tablet
37	Cotrimoksazole/GKL0834008110A1	Tablet	Sulfametoksazole 400 mg; Trimetoprim 80 mg/Novapharin	7 Tablet
38	Ampicillin/GKL1017110904A1	Kaplet	Ampicillin 500 mg	4 Tablet

## Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa agar dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, oleh kami, Sigit Triatmojo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Halifardi, S.H., dan Yosedo Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Walukow, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, yang dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halifardi, S.H.

Sigit Triatmojo, S.H. M.H.

Yosedo Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

David Walukow, SH.